



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1177, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Sertifikasi Benih.
Pengawasan Mutu. Tanaman Sagu. Standar
Operasional Prosedur.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94/Permentan/OT.140/9/2013
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI BENIH
DAN PENGAWASAN MUTU BENIH TANAMAN SAGU
(*Metroxylon spp.*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sagu merupakan salah satu bahan pangan potensial yang mendukung ketahanan pangan nasional dan minat pengembangan sagu semakin meningkat;
 - b. bahwa kebutuhan benih tanaman sagu semakin meningkat, sehingga benih yang beredar harus disertifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap mutu benih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan sertifikasi benih dan pengawasan mutu benih tanaman sagu dapat berhasil dengan baik perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Benih dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Sagu (*Metroxylon spp.*) dengan Peraturan Menteri Pertanian;